

SKRIPSI

PENGARUH FDR, NPF DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP TINGKAT PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau Pekanbaru*



DISUSUN OLEH

AGUS KHOLIQ
NPM. 175210165

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Agus Kholiq
NPM : 175210165
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jurusan : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Judul Skripsi : PENGARUH FDR, NPF DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP
TINGKAT PEMBIYAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA

Disahkan Oleh:

Pembimbing

Dr. Hamdi Agustin, SE., MM

Diketahui :



Dekan

(Dr. Eva Sundari, SE.,MM, CRBC)

Ketua Program Studi

(Abd.Razak Jer, SE.,M.Si)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jalan Kahrudin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AGUS KHOLIQ
NPM : 175210165
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Sponsor : Dr. Hamdi Agustin, S.E., M.M
Judul Penelitian : PENGARUH FDR, NPF DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP
TINGKAT PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA

Dengan Perincian Sebagai Berikut :

No.	Tanggal	Catatan	Berita Acara	Paraf
		Sponsor		Sponsor
1.	1 September 2021	X	- Undang Undang Dan Tabel Yang Ada Di Latar Belakang Di Pindahkan Ke Bab 2	
2.	1 September 2021	X	- ACC Seminar Proposal	
3.	28 September 2021	X	- Konsultasi Data Penelitian	
4.	20 Desember 2021	X	- Perbaikan Pembahasan (Hipotesis) - Perbaikan Kesimpulan - Data Penelitian Harus di Tampilkan Pada Bagian Lampiran Keseluruhan	
5.	12 Januari 2022	X	- ACC Seminar Skripsi	



Pekanbaru, 24 Juli 2022
Wakil Dekan I

Dina Hidayat, SE., M.Si., AK., CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 52/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 11 Januari 2022, Maka pada Hari Rabu 12 Januari 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Manajemen** Tahun Akademis 2021/2022.

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Agus Kholiq |
| 2. NPM | : 175210165 |
| 3. Program Studi | : Manajemen S1 |
| 4. Judul skripsi | : Pengaruh FDR, NPF dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. |
| 5. Tanggal ujian | : 12 Januari 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang Sidang Meja Hijau Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (A-) 78,5 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Abd. Razak Jer, SE., M.Si
Ketua Prodi Manajemen

Dosen penguji :

1. Dr. Hamdi Agustin, SE., MM
2. Dr. Hj. Eka Nuraini, R, M.Si
3. Restu Hayati, SE., M.Si

(.....)
(.....)
(.....)

Notulen

1. Randi Saputra, SE., MM

(.....)

Pekanbaru, 12 Januari 2022

Mengetahui
Dekan



Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 52 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

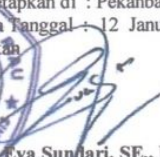
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi/oral komprehensif sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
- a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
- b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
- c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
- d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:
- N a m a : Agus Kholiq
- N P M : 175210165
- Program Studi : Manajemen S1
- Judul skripsi : Pengaruh FDR, NPF dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensif mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Hamdi Agustin, SE., MM	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2	Dr. Hj. Eka Nuraini R, M.Si	Lektor Kepala, D/a	Sistematika	Sekretaris
3	Restu Hayati, SE., M.Si	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Randi Saputra, SE., MM	Non Fungsional C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Januari 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

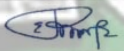
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Agus Kholiq
NPM : 175210165
Jurusan : Manajemen / S1
Judul Skripsi : Pengaruh FDR, NPF dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
Hari/Tanggal : Rabu 12 Januari 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hamdi Agustin, SE., MM		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hj. Eka Nuraini. R, M.Si		
2	Restu Hayati, SE., M.Si		

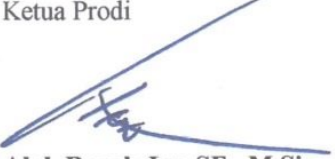
Hasil Seminar : *)

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Lulus | (Total Nilai) |
| 2. Lulus dengan perbaikan | (Total Nilai 78,5) |
| 3. Tidak Lulus | (Total Nilai) |

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 12 Januari 2022
Ketua Prodi


Abd. Razak Jer, SE., M.Si

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

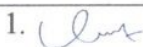
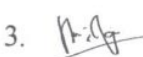
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Agus Kholiq
NPM : 175210165
Judul Proposal : Pengaruh FDR, NPF dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
Pembimbing : 1. Dr. Hamdi Agustin, SE., MM
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 01 September 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Hamdi Agustin, SE., MM	Ketua	1. 
2.	Dr. Hj. Eka Nuraini. R, M.Si	Anggota	2. 
3.	Restu Hayati, SE., M.Si	Anggota	3. 

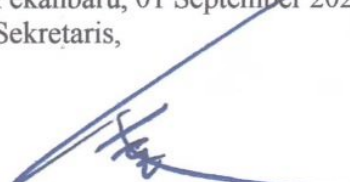
*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
A.n. Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 01 September 2021
Sekretaris,


Abd. Razak Jer, SE., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 347/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Manajemen tanggal, 2021-04-16 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dr. Hamdi Agustin, SE., MM.	Lektor kepala	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
 Nama : Agus Kholiq
 N P M : 175210165
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Manajemen
 Judul Skripsi : Pengaruh FDR, NPF dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 20 April 2021
 Dekan


 Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : AGUS KHOLIQ
NPM : 175210165
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH FDR, NPF DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP TINGKAT PEMBIYAAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
PEMBIMBING : DR. HAMDI AGUSTIN, SE., MM

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiarisme yaitu 21% (dua puluh satu persen) pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun.

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Desember 2021

Ketua Program Studi Manajemen

Abd Razak Jer, SE., M.Si

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Pekanbaru, 24 Juli 2022

Saya yang membuat pernyataan,



Agus Kholiq

ABSTRAK

PENGARUH FDR, NPF DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP TINGKAT PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

OLEH :

AGUS KHOLIQ
NPM. 175210165

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh FDR, NPF dan tingkat bagi hasil terhadap tingkat pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif dan kuantitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data dan studi kepustakaan. Populasi dan sampel adalah seluruh bank-bank umum syariah di Indonesia sebanyak 7 bank. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variable yang berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah yaitu Financing to Deposit Ratio dan bagi hasil sedangkan Non Performing Financing tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Kata Kunci : Pembiayaan, FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil

ABSTRACT

THE EFFECT OF FDR, NPF AND RESULTS SHARE ON LEVEL OF MUDHARABAH FINANCING IN SHARIA COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA

BY :

**AGUS KHOLIQ
NPM. 175210165**

The purpose of the study was to determine the effect of FDR, NPF and the level of profit sharing on the level of mudharabah financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia. This research was conducted with descriptive and quantitative methods using primary data and secondary data obtained through data collection and literature study. The population and sample are all Islamic commercial banks in Indonesia as many as 7 banks. From the results of the study, it can be concluded that of the three variables that affect mudharabah financing, namely Financing to Deposit Ratio and profit sharing, while Non-Performing Financing has no significant effect on mudharabah financing.

Keywords: Financing, FDR, NPF, Profit Sharing Rate

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selain itu selawat beriring salam juga dikirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini, penulis membuat skripsi yang berjudul “**Pengaruh FDR, NPF dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**”. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat dalam mengikuti ujian oral comprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari penulisan skripsi ini, penulisan banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik segi ini maupun penulisan. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Dengan demikian,

pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM. CRBC, selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIR
2. Bapak Abd Razak Jer, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UIR
3. Dr. Hamdi Agustin, SE, MM, Dosen pembimbing yang tak pernah lelah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama dibangku kuliah serta karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ekonomi UIR yang telah ikut membantu proses kegiatan belajar mengajar dikampus
5. Kepada Orang tuaku serta keluarga lainnya, terima kasih yang tak sehingga atas segala kasih sayang, cinta, perhatian, dorongan semangat, bantuan baik moril maupun materil dan segala-galanya kepada ananda selama ini.
6. Terima kasih untuk teman-teman angkatan 2017 di Fakultas Ekonomi UIR yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Desember 2021

Penulis

Agus Kholiq



DAFTAR ISI

ABSTRAK		ii
ABSTRACT		iii
KATA PENGANTAR		iv
DAFTAR ISI		vii
DAFTAR TABEL		ix
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1. Latar Belakang Masalah		1
1.2. Perumusan Masalah		6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian		7
1.4. Sistematika Penulisan		7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS		10
2.1. Bank Syariah		10
2.2. Modal Bank		16
2.3. Komponen - komponen Modal Bank		17
2.4. Fungsi Modal Bank		21
2.5. Pengertian dan Jenis Pembiayaan pada Bank Syariah		23
2.6. Penelitian Terdahulu		30
2.7. Kerangka penelitian		31
2.8. Hipotesis		32
BAB III METODE PENELITIAN		33
3.1. Lokasi Penelitian		33

3.2.	Operasional Variabel Penelitian	33
3.3.	Populasi dan Sampel Penelitian.....	34
3.4.	Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	35
3.6.	Teknik Analisis Data	35
BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	42
4.1.	Sejarah Bank Syariah di Indonesia	42
4.2.	Gambaran Umum Bank Syariah.....	45
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
5.1.	Analisis Variabel Penelitian	58
5.2.	Analisis Data.....	62
5.3.	Analisis Regresi Berganda.....	67
5.4.	Koefisien Determinasi	68
5.5.	Pengujian Hipotesis	69
5.6.	Pembahasan	71
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	74
6.1.	Kesimpulan	74
6.2.	Saran.....	77
	DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Laba, <i>Non Performing Financing</i> (NPF), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Periode 2015–2019	2
Tabel 2.1	Tinjauan Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1	Operasional Variabel	33
Tabel 5.1	Jumlah Pembiayaan Bank-bank Syariah di Indonesia Selama Tahun 2014-2018 (milyar rupiah).....	59
Tabel 5.2	Dana pihak ketiga (FDR) Bank-bank Syariah di Indonesia Selama Tahun 2014-2018 (milyar rupiah).....	60
Tabel 5.3	Non performing Financing (NPF) Bank-bank Syariah di Indonesia Selama Tahun 2014-2018 (milyar rupiah)	61
Tabel 5.4	Perkembangan Tingkat Bagi Hasil Pada Perusahaan bank syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019	62
Tabel 5.5	Hasil Perhitungan Autokorelasi	64
Tabel 5.6	Hasil Perhitungan Multikolinieritas	65
Tabel 5.7	Hasil Analisis Regresi Berganda	67
Tabel 5.8	Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi.....	68
Tabel 5.9	Hasil Analisis Uji t.....	69
Tabel 5.10	Hasil Analisis Uji F.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Islam mengatur hal-hal yang bersifat duniawi maupun akhirat dan tak terkecuali mengenai kegiatan ekonomi. Ekonomi dalam konsep Islam atau ekonomi syariah dalam UU No.7 tahun 1989 merupakan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

Bank syariah dalam UU No 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh pengamat ekonomi Sumatera Utara, Benjamin Gunawan. lembaga keuangan khususnya perbankan di Indonesia merupakan salah satu yang telah menjadi tulang punggung perekonomian Negara. Menurut Gubernur BI menyebutkan bahwa di Indonesia 80 persen asset yang dimiliki oleh industri keuangan masih dimiliki industri perbankan. Dengan demikian perbankan mempunyai pangsa pasar sebesar 80 persen dari keseluruhan sistem keuangan

yang ada. Besarnya jumlah ini menunjukkan bahwa sektor perbankan di Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat.

Langkah strategis pengembangan bank umum syariah yang telah diupayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang unit usaha syariah atau mengkonversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998 dari UU No.7 tahun 1992 yang mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Jika diamati, pertumbuhan bank umum syariah di Indonesia memang cukup mengesankan dibandingkan sejak awal berdirinya bank syariah pertama di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Laba, NPF, BOPO, CAR dan SBIS berdasarkan data Bank Indonesia pada periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2015 perkembangan instrumen laba bank umum syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.1
Perkembangan Laba, *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
Periode 2015–2019

Tahun	Laba (Miliar Rp)	NPF (%)	BOPO (%)	CAR (%)	SBIS (Milyar Rp)
2015	1051	3,02	80,54	16,25	5.408
2016	1475	2,52	78,41	16,63	9.244
2017	2645	2.22	74,75	14,13	4.993
2018	3230	3,08	78,21	14,20	6.699
2019	3293	4,33	97,01	15,02	8.858

Sumber : Laporan Keuangan Bank umum syariah, 2020

Dapat dilihat dari tabel diatas perkembangan laba bank syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun masih tidak signifikan. Hal ini menunjukkan indikasi positif yang ditinjau dari kemajuan pencapaian visi pengembangan yang ditetapkan Bank Indonesia. Sehingga percepatan peningkatan laba bank syariah akan lebih mudah untuk tercapai. Kemudian perkembangan laba yang cukup stabil dengan pola kenaikan yang konsisten menunjukkan perkembangan laba bank syariah merupakan keunggulan bagi performa bank syariah di Indonesia. Jika dilihat, pada tahun 2009 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi bank umum syariah akibat dampak dari kenaikan harga minyak dunia serta krisis keuangan yang bermula dari permasalahan *subprime mortgage* telah mengganggu stabilitas keuangan, baik di Negara-negara maju maupun negara berkembang yang terjadi di tahun 2008.

Walaupun telah memberikan imbas terhadap ketahanan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga mempengaruhi industri perkembangan syariah. Disamping itu, industri perkembangan syariah dapat menghadapi tekanan yang cukup berarti dengan daya tahan sangat baik hingga dapat meningkatkan fungsi intermediasi bank umum syariah yang terus berjalan efektif. Terbukti dari kenaikan laba bank umum syariah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari akhir tahun 2010 dimana laba bank umum syariah dari 791 milyar rupiah hingga mencapai 1.475 milyar rupiah pada tahun 2012. Pada tahun 2015, laba bank umum syariah meningkat menjadi 3.293 milyar rupiah. Hal ini disebabkan oleh kinerja sektor riil yang membaik dan aktivitas industri bank umum syariah yang

semakin meningkat. Selain itu dengan mulai ekspansinya bank umum syariah baru yang berdiri ditahun sebelumnya.

Bagi umat Islām khususnya maupun bangsa Indonesia umumnya usaha mewujudkan bank umum syariah ini harus disyukuri dan menjadi kebanggaan bersama. Keberhasilan bank umum syariah dapat menjadi salah satu contoh keberhasilan penerapan syariah dalam bermuamalah. Akan tetapi prospek bank umum syariah akan dihadapkan pada berbagai macam rintangan. Walaupun dari segi pasar berpeluang besar namun masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki bank syariah. Fenomena yang tengah dihadapi bank umum syariah, yaitu sulitnya memperluas pangsa pasar. Oleh karena itu, Bank Indonesia menargetkan *pembiayaan* 5% dari total aset perbankan nasional yang merupakan implementasi visi cetak biru visi pengembangan bank umum syariah Indonesia. Namun berdasarkan data statistik bank umum syariah Indonesia hingga Desember 2015, *pembiayaan* bank syariah belum mampu mencapai angka 5% dari total keseluruhan aset perbankan nasional.

Kekhawatiran target pangsa pasar 5% tidak tercapai memang menjadi pemikiran kalangan pemerintah, praktisi, pemerhati, peneliti maupun akademisi bank umum syariah yang menyatakan bahwa keberhasilan tidak diimbangi dengan *pembiayaan* industri bank umum syariah. Hal tersebut pasti memiliki masalah krusial dalam pengembangan bank umum syariah. Yusuf Kalla juga mengatakan bahwa pangsa pasar untuk pertumbuhan bank syariah di Indonesia cukup besar namun pertumbuhannya *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi pembiayaan (Aulia*

Rahman) masih sangat kecil. Padahal, menurutnya investasi di sektor bank umum syariah dapat menjadi alternatif pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Non Performing Financing (NPF) mencerminkan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya NPF membuat bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan bank. Menurunnya pendapatan bank akan berpengaruh terhadap menurunnya modal yang dimiliki oleh bank. karena besarnya modal yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh kepada besarnya ekspansi dalam penyaluran dana (pembiayaan).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Bank Indonesia menetapkan CAR yang dimiliki oleh bank minimal 8%. Apabila ketentuan CAR tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan akan mengurangi kemampuan ekspansi penyaluran dana.

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank. Dana pihak ketiga memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana tersebut sehingga jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan kredit. Kredit diberikan kepada debitur yang telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian yang dilakukan

antara pihak debitur dengan pihak bank. Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan dan deposito. Dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Biasanya DPK akan sangat mempengaruhi pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

Kondisi perekonomian nasional seperti inflasi akan secara langsung mempengaruhi iklim usaha perbankan dalam pembiayaan dan pengumpulan dana dari nasabah yang telah dibiayai. Hal ini pasti berpengaruh pada besaran pendapatan yang akan diperoleh oleh bank dan kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya. Oleh karena itu, bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan dananya kepada sektor ini. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Pengaruh FDR, NPF dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu apakah FDR, NPF dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh FDR, NPF dan tingkat bagi hasil terhadap tingkat pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai wadah bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
2. Sebagai pertimbangan bagi perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi khususnya dalam hal pengaruh FDR, NPF dan tingkat bagi hasil terhadap tingkat pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Sebagai informasi bagi penelitian ilmiah selanjutnya, hendaknya menjadi sumber referensi untuk peneliti selanjutnya yang mengangkat judul yang sama.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan tentang isi yang terkandung dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi ini. Sistematika dalam penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan landasan teori yang terdiri dari analisis rasio keuangan, jenis-jenis analisis rasio keuangan, alasan penggunaan analisis rasio keuangan, tujuan analisis rasio keuangan, keunggulan analisis rasio keuangan, pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, serta diuraikan juga penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai variabel penelitian, penentuan sampel yang dipilih, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data serta penjelasan mengenai metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah Bursa Efek Indonesia (BEI) dan profil perusahaan sektor perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan mengenai pengaruh FDR, NPF dan tingkat bagi hasil terhadap tingkat pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir yang mana berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan dengan

penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak- pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 dalam buku Sofyan S. Harahap, dkk (2005 : 3), pengertian bank dan prinsip syariah sebagai berikut :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Agustin (2021:68) Bank syariah secara umum dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Perbedaan utama adalah bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah.

Menurut Heri Sudarsono (2003 : 27), "Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah."

b. Fungsi bank syariah

Fungsi bank syariah yaitu

1. **Manajer investasi.** Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana dan dari dana yang dihimpunya. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana yang dihimpunya serta pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalismenya.
2. **Investor.** Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana).
3. **Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran.** Dalam hal ini bank syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang.
4. **Pelaksana kegiatan sosial.** Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

c. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan invetasi. Gunanya agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank non-syariah

d. Produk **Bank umum syariah**

Bank sebagai lembaga perantara keuangan memiliki 2 kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum alat-alat yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori yaitu:

1. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Sumber dana bank syariah dapat diperoleh dari empat sumber yaitu modal, titipan, investasi dan investasi khusus. Penghimpunan dana akan dijelaskan secara terperinci pada sub bab berikutnya.

2. Penyaluran Dana (*Financing*)

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode. Secara sederhana, metode penyaluran dana bank syariah dapat diilustrasikan.

a) Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi

jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Jaih Mubarak (2004 : 306), "Mudharabah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati."

2. Pembiayaan *Salam*

Menurut Jaih Mubarak (2004 : 310), Salam adalah akad jual beli pesanan antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai pembeli kemudian memesan barang kepada pihak lain untuk menyediakan barang maka hal ini disebut *salam paralel*.

3. Pembiayaan *Ishtishna*

Menurut Bank Indonesia dalam buku Jaih Mubarak (2004 : 280) disebutkan bahwa "prinsip istishna menyerupai salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dimuka, dicicil atau dibelakang. Istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil menengah dan konstruksi."

b) Prinsip Sewa Beli

Dalam prinsip sewa beli ini dikenal yang namanya *Ijarah Wa Iqtina* / *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik*. Menurut Bank Indonesia dalam buku Jaih

Mubarok (2004 : 282), "*Ijarah Wa Iqtina / Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* adalah akad sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian."

c) Prinsip Bagi Hasil

1. Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Jaih Mubarok (2004 : 306) disebutkan, "*Musyarakah* adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati."

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Jaih Mubarok (2004 : 304), "*Mudharabah* adalah akad antara pemilik dana dengan pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad."

3. Jasa Perbankan (*Banking Services*)

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikannya. Produk jasa perbankan tersebut antara lain:

a) *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Dalam bukunya Muhammad (2005 : 188) menyebutkan, "*Hiwalah* adalah transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik perbankan, fasilitas *hiwalah* lazimnya digunakan untuk membantu pemasok

mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.”

b) *Wakalah* (Perwakilan)

Muhammad (2005 : 189) menyebutkan bahwa dalam wakalah ”nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer uang.”

2.2. Modal Bank

Modal adalah dana yang ditempatkan pihak pemegang saham, pihak pertama pada bank yang memiliki peranan sangat penting sebagai penyerap jika timbul kerugian (*risk loss*). Modal juga merupakan investasi yang dilakukan oleh pemegang saham yang harus selalu berada dalam bank dan tidak ada kewajiban pengembalian atas penggunaannya.

Pengertian modal menurut Dahlan Siamat (2000;56) :

“Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping memenuhi peraturan yang ditetapkan”

Adapun pengertian modal menurut Komaruddin Sastradipoera (2004;297) :

“Modal bank sebagai sejumlah dana yang diinvestasikan dalam berbagai jenis usaha (*ventura*) perbankan yang relevan”

Sedangkan pengertian modal menurut N.Lapoliwa (2000;137) :

“Modal bank merupakan modal awal pada saat pendirian bank yang jumlahnya telah ditetapkan dalam suatu ketentuan atau pendirian bank”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa modal bank merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk membiayai kegiatan usaha bank yang jumlahnya telah ditetapkan.

2.3. Komponen - komponen Modal Bank

1. Modal Inti (*primary capital*)

Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Dengan perincian sebagai berikut:

- a. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya.
- b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
- c. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyesihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.
- d. Cadangan Tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.
- e. Laba yang ditahan (*retained earnings*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- f. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham

atau Rapat Anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50 %. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

- g. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
- h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan (*minority interest*), yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

2. Modal Pelengkap (*secondary capital*)

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal.

Secara rinci modal pelengkap dapat berupa :

- 1. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangna yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah medapat persetujuan Direktorat Jendral Pajak.

2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori, cadangan ini termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai surat-surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut resiko.

3. Modal kuasi yang menurut BIS disebut *hybrid (debt/equity) capital instrumen*, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang dan mempunyai ciri-ciri:
- a. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal (*subordinated*) dan telah dibayar penuh.
 - b. Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
 - c. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi *retained earnings* dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau laba tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.
 - d. Dalam pengertian modal kuasi ini termasuk cadangan modal yang berasal dari penyeteroran modal yang efektif oleh pemilik bank yang belum didukung

oleh modal dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang) yang mencukupi.

4. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.
 - b. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
 - c. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh. Minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun.
 - d. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari BI, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.
- Hak tagihnya dalam hal terjadinya likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Jumlah pinjaman subordinasi yang diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah jumlah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (prorata). Maksimum pinjaman subordinasi yang dapat dijadikan komponen modal pelengkap adalah sebesar 50% dari modal inti.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 Ayat 3 Surat Keputusan Direksi BI No. 23/67/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 di atas, seluruh modal pelengkap

tersebut pada nomer 1 sampai dengan nomer 4 hanya dapat diperhitungkan sebagai modal yang setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti.

2.4. Fungsi Modal Bank

Modal bank pada prinsipnya memiliki tiga macam fungsi utama yaitu:

1. Fungsi operasional
2. Fungsi perlindungan
3. Fungsi pengaturan.

Dari tiga fungsi utama tersebut, maka fungsi modal dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Untuk melindungi depositan dengan menyanggah semua kerugian atau bila terjadi insolvensi dan dilikuidasi, terutama bagi sumber dana yang tidak diasuransikan.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan gedung, inventaris guna menunjang kegiatan operasional dan aktiva tidak produktif lainnya.
- c. Memenuhi ketentuan permodalan minimum yaitu untuk menutupi kemungkinan terjadi kerugian pada aktiva yang memiliki risiko yang tidak dapat diperkirakan sehingga operasi bank dapat tetap berjalan tanpa mengalami gangguan yang berarti.
- d. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan bank memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memberi keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian.

Menurut Johnson and Johnson , modal bank mempunyai tiga fungsi. Pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian

lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Kedua, sebagai dasar bagi menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur. Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on investment diantara bank-bank yang ada.

Brenton C. Leavitt, staf Dewan Gubernur Federal Reserve , menekankan pada empat fungsi dari modal bank yaitu :

1. Untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi
2. Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.
3. Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank.
4. Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.

Sehingga keseluruhan fungsi modal Bank tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan kepada nasabah
- b. Modal bank dapat mencegah terjadinya kejatuhan bank
- c. Untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor dan inventaris
- d. Untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum
- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat
- f. Untuk menutupi kerugian aktiva produktif bank
- g. Sebagai indikator kekayaan bank
- h. Meningkatkan efisiensi operasional bank

2.5. Pengertian dan Jenis Pembiayaan pada Bank Syariah

a. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah kepada penambahan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi).

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada bank umum syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank syariah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrative serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003. Tujuan Bank Syariah dibedakan

menjadi dua bagian yaitu tujuan pembiayaan mikro dan makro. Secara makro bertujuan untuk:

- a. Peningkatan Ekonomi Umat
- b. Meningkatkan Produktivitas
- c. Tersedianya Dana Bagi Peningkatan Usaha

Kalau secara mikro untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba
2. Upaya memaksimalkan resiko
3. Pendayagunaan sumber ekonomi
4. Penyaluran kelebihan dana

Oleh karena itu tujuan pembiayaan yang dilaksanakan oleh Bank Syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, yakni:

- a. Pemilik Dari sumber pendapatan diatas para pemilik modal mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- b. Pegawai Para pegawai mengaharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank tersebut.
- c. Masyarakat
 - 1) Pemilik Dana Sebagaimana pemilik menharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil
 - 2) Debitur yang bersangkutan Para debitur dengan penyediaan dana baginya mereka terbantu guna menjalankan usahanya

3) Bank Bagi bank yang bersangkutan, dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya semakin luas.

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping memperoleh pajak penghasilan yang diperoleh bank dan perusahaan-perusahaan.

Fungsi Pembiayaan

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan daya guna barang
3. Meningkatkan peredaran uang
4. Menimbulkan kegairahan usaha
5. Stabilisasi ekonomi

b. Macam-macam Kegiatan Kredit atau Pembiayaan pada Bank Syariah

1. Kredit Musyarakah

Yang dimaksud dengan *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Kredit Mudarabah

Kredit *Mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal.

3. Al-Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

c. Kegiatan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pada Bank Syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Dalam kegiatan bank syariah dikenal juga dengan nama pembiayaan atau yang biasa kita sebut dengan nama kredit. Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu tugas pokok bank. Dalam bank syariah dikenal adanya dua macam pembiayaan yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif, sedangkan pembiayaan produktif juga dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pembiayaan Modal Kerja
- b. Pembiayaan Investasi

Dalam masalah pembiayaan modal kerja, bank syariah dapat membantu memenuhi saluran kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjam uang melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai *penyandang dana (shahibul maal)* sedangkan nasabah sebagai (*mudharib*) dan pembiayaan ini disebut dengan *mudharabah*. Kredit *Mudharabah* atau yang sering disebut sebagai pembiayaan total adalah pemberian kredit dengan sistem bagi hasil.

Sistem pembiayaan total (*Mudharabah*) adalah pembiayaan dimana pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pekerja untuk diperdagangkan dan mereka berkongsi keuntungan dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Jenis kredit *Mudharabah* ada dua macam yaitu mutlak (tidak terikat) dan *muqayyad* (terikat).

d. Resiko Perkreditan Akibat Pembiayaan bermasalah

Sebab-sebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari bank, pihak nasabah atau pihak eksternal.

a. Pihak Internal bank

Sebab pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan oleh bank sendiri antara lain:

1) Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat

Maksudnya adalah bank tidak lagi memperhitungkan kondisi kemampuan dalam menyalurkan pembiayaan dari kondisi perekonomian/kondisi sosial/politik, tingkat resiko maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Keadaan ini memungkinkan terjadinya

pembiayaan yang tidak memperhatikan prinsip *prudential banking practice*.

- 2) Kuantitas, kualitas dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai sehingga memungkinkan untuk terjadinya pembiayaan bermasalah contohnya adalah investigasi awal dan analisa pembiayaan tidak dilaksanakan secara mendalam.
 - 3) Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat atau berlebihan sehingga dapat terjadi pemberian pembiayaan hanya didasarkan atas agunan yang diserahkan tanpa memperhatikan kelayakan/proyek yang dibiayai.
 - 4) Kelemahan organisasi dan sistem dan proses pembiayaan.
 - 5) Sarana dan prasarana yang tersedia kurang mendukung baik yang berkaitan dengan teknis pekerjaan maupun administrasi
- b. Pembiayaan Bermasalah Yang Disebabkan Pihak Nasabah
- Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut:

1) Aspek Legal/Yuridis

Maksudnya adalah bahwa persyaratan legal atas pembiayaan tidak dipenuhi, misalkan tidak dipenuhinya persyaratan ijin usaha yang diperlukan dan persyaratan status badan hukum.

2) Aspek karakter

Aspek karakter diantaranya adalah:

a) Manajemen/pengurus perusahaan tidak capable/tidak profesional, misalkan tidak bisa memimpin, menggunakan power bisnis.

b) Kesalahan dalam kebijakan pengembangan perusahaan seperti keberanian berspekulasi pada sektor yang beresiko tinggi.

3) Aspek Finansial

Aspek finansial ini contohnya adalah kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan

4) Aspek Agunan

Aspek agunan ini contohnya adalah tidak ada agunan tambahan atau agunan yang diserahkan tidak mencukupi.

5) Aspek teknis/produksi

Aspek teknis ini diantaranya adalah target produksi tidak tercapai, tidak mampu memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau biaya produksi atau harga pokok penjualan tinggi.

6) Aspek pemasaran

Pada aspek ini contohnya adalah adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial.

c. Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh pihak eksternal

Pembiayaan bermasalah yang disebabkan faktor eksternal antara lain:

- 1) Krisis ekonomi/moneter atau perubahan makro ekonomi
- 2) Ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

3) Bencana alam/gangguan keamanan

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Amalia Juliana (2014)	Pengaruh LDR, CAR, ROA DAN NPL Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Di Indonesia PERIODE 2008–2013	Pembiayaan, LDR, CAR, ROA dan NPL	1. variable LDR, CAR dan NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA. 2. variable LDR, CAR, ROA dan NPL berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.
Ratnawati (2013)	Analisis Pengaruh ROA, CAR, NPL Dan LDR Terhadap Pemberian Kredit Sektor Perbankan	Pemberian Kredit, ROA, CAR, NPL Dan LDR	Hasil Penelitian yaitu : 1. <i>Return on Asset</i> (ROA) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan 2. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan. 3. <i>Non Performing Loan</i> (NPL) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. 4. <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan.
Saryadi (2012)	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan Perbankan (studi pada bank umum swasta nasional	Pembiayaan, profit, CAR, KAP, ROA, BOPO, Likuiditas, LDR, NPL, DPK, dan	Hasil penelitian yaitu pengaruh variabel bebas terhadap besarnya kredit yang disalurkan adalah: Profit 1,2%, KAP 0,3%, ROA 0,1%, LDR 30,9%, NPL 1,2%, DPK 72,4%,

	devisa)	Bunga Kredit.	Bunga Kredit -2,1%, dan seluruh variabel bebas secara simultan 100%.
--	---------	---------------	--

2.7. Kerangka penelitian

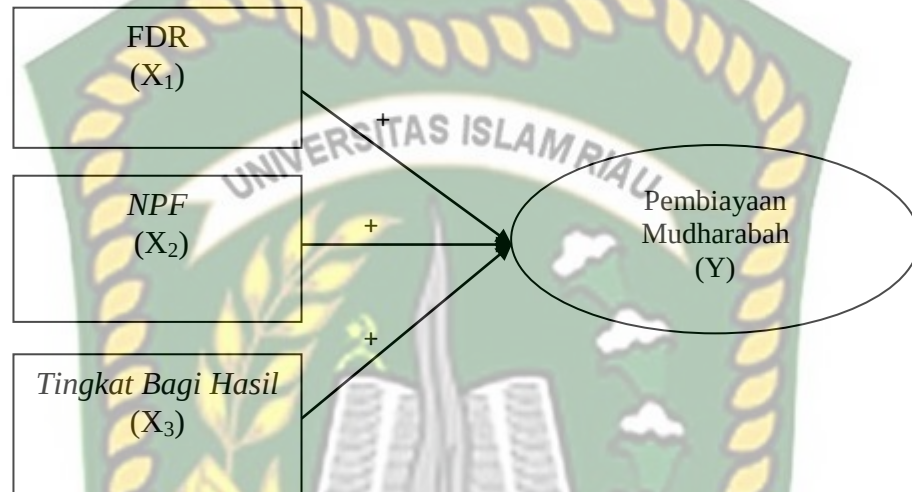
Non performing Financing (NPF) mencerminkan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya NPF membuat bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan bank. Menurunnya pendapatan bank akan berpengaruh terhadap menurunnya modal yang dimiliki oleh bank. karena besarnya modal yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh kepada besarnya ekspansi dalam penyaluran dana (pembiayaan).

Loan to Deposit Ratio (LDR) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan (Payamta dan Machfoedz, 1999). Menurut Bank Indonesia kemampuan likuiditas bank dapat diproksikan dengan *Loan to Deposit ratio* (LDR) yaitu perbandingan antara kredit dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga.

Jika Tingkat Bagi Hasil yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah lebih tinggi, maka jumlah bagi hasil yang diterima bank akan bertambah dan meningkat. Hal ini akan menyebabkan jumlah deposito mudharabah yang disalurkan di Bank Syariah akan lebih besar dan mengalami peningkatan. Berdasarkan penelitian dari (Noviantoro, 2011: 62), menunjukkan hasil tingkat

bagi hasil berpengaruh positive dan signifikan terhadap deposito mudharabah pada perbankan syariah.

Gambar 2.1.
Kerangka Penelitian



2.8. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Diduga FDR, NPF dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah bank-bank syariah di Indonesia periode 2015-2019 dan mempunyai laporan keuangan yang lengkap. Data tersebut diperoleh dari literature *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD) yang diterbitkan oleh Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Riau.

3.2. Operasional Variabel

Tabel 3.1
Operasional Variabel

No.	Variabel Dependen	Indikator	Skala
1.	Pembiayaan sebagai bentuk usaha bank mutlak dilakukan karena fungsi bank itu sendiri merupakan lembaga intermediasi yang mempertemukan kepingan antara pihak-pihak yang kelebihan dana (unit surplus) dengan pihak yang kekurangan dana	Jumlah Pembiayaan Mudarabah	Nominal
No.	Variabel Independen	Indikator	Skala
1.	<i>Non Performing Loan</i> (NPL) yang mana merupakan persentase kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit yang disalurkan)	$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Kredit Yang Disalurkan}} \times 100\%$	Rasio
2.	<i>FDR</i> adalah rasio untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya.	$FDR = \frac{\text{Total kredit yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$	Rasio

3.	Bagi hasil atau <i>profit loss sharing</i> adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama	tingkat bagi hasil periode triwulan masing-masing Bank Umum Syariah yang bersangkutan	Rasio
----	--	---	-------

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah seluruh bank-bank syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2015-2019. Sampel dalam penelitian ini adalah 7 perusahaan bank umum syariah di Indonesia dengan metode *purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu pengambilan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Umar, 2001: 168)

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini antara lain :

a. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data documenter yaitu berupa data laporan keuangan perusahaan jasa bank-bank syariah di Indonesia periode 2015-2019. Data documenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa : faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM)-BEI Pekanbaru dan diterbitkan *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD) yang dikeluarkan oleh *Institute for*

Economic and Financial Research berupa laporan keuangan dari tahun 2015-2019.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan pengumplan data dan informasi dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Pengumpulan data documenter, dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data yang berasal dari sumber kedua atau telah tersedia, seperti nama dan kode perusahaan yang termasuk dalam bank-bank syariah di Indonesia periode 2015-2019, laporan keuangan atau rasio keuangan yang menjadi sampel selama periode penelitian.
2. Studi kepustakaan, dimana penelitian ini juga dilakukan dengan membaca dan mempelajari berbagai literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta menganalisis laporan keuangan perusahaan bank-bank syariah di Indonesia periode 2015-2019.

3.6. Analisis Data

Sebelum analisis regresi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data dan uji asumsi klasik agar menghindari pembiasan data sehingga uji F dan uji t dapat dilakukan.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Sebelum menganalisis data maka terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data. Normalitas data merupakan asumsi yang sangat mendasar dalam analisis multivariate. Jika varian yang dihasilkan dari

distribusi data yang tidak normal, maka tes statistic yang dihasilkan tidak valid. Uji normalitas data juga dibutuhkan dalam melakukan uji statistic F dan t.

Uji normalitas data ini dilakukan pada model regresi yang akan diuji dengan melihat Normal Probability Plot. Pada pendekatan ini, distribusi normal akan ditunjukkan dalam garis diagonal. Plot ini membandingkan nilai observasi dengan nilai yang diharapkan dari suatu distribusi normal. Jika plotting data actual terletak pada garis diagonal tersebut atau mendekatinya berarti data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya jika plotting data actual berada jauh dari garis diagonal, berarti data penelitian tersebut tidak berdistribusi normal. Selain dengan pendekatan diatas dapat juga dilakukan pendekatan uji statistic dalam computer misalnya *Shapiro-wilks test* dan *kolmogrov test*. Tetapi yang akan digunakan pada penelitian ini hanya dengan melihat pada normal Probability Plot.

b. Uji asumsi klasik

Dalam penggunaan regresi terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Penyimpangan terhadap asumsi-asumsi dasar tersebut dalam regresi akan menimbulkan beberapa masalah, ada 3 penyimpangan dasar yaitu:

1) Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam serangkaian waktu (*time series data*) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang observasi yang menggunakan data *time series*. Konsekuensi adanya

varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya, dan model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu.

Untuk menentukan dari tidak terjadinya autokorelasi dalam suatu model regresi tersebut adalah $du < d < 4 du$, dimana du adalah batas atas dari nilai d Durbin Watson yang terdapat pada nilai uji Durbin Watson. Sedangkan d merupakan nilai d Durbin Watson dari hasil perhitungan yang dilakukan.

Secara umum yang lebih mudah untuk mengidentifikasi suatu model regresi yang bebas dari pengaruh autokolerasi adalah dengan melihat pada patokan sebagai berikut :

- Jika angka Durbin Watson (DW) dibawah -2, berarti terdapat autokolerasi positif.
- Jika angka Durbin Watson (DW) diantara -2 sampai +2, berarti tidak terdapat autokolerasi.
- Jika angka Durbin Watson (DW) diatas +2, berarti ada autokolerasi negatif.

2) Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya suatu hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua variabel independen. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Pada program SPSS, ada

beberapa metode yang sering digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Salah satunya adalah dengan cara mengamati nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*.

$$VIF = \frac{1}{(1-R^2)} = \frac{1}{Tolerance}$$

Dimana :

$$R^2 = \text{Koefisie Determinasi}$$

Dimana R^2 merupakan koefisien determinasi. Bila toleransi kecil artinya menunjukkan nilai VIF akan besar. Suatu variabel dikatakan memiliki multikolinieritas yang tinggi apabila memiliki VIF lebih besar dari 10 atau memiliki *tolerance* yang cenderung mendekati 0.

3) Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas, dengan kata lain jika terjadi heteroskedastisitas maka model tersebut kurang efisien.

Untuk mengetahui apakah terjadi masalah multikolinieritas pada suatu model regresi dapat dilihat pada grafik *Scatter Plot*. Jika sebaran datanya terletak menyebar tidak beraturan dan tidak membentuk suatu pola (seperti titik, garis, maupun diagonal) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari masalah multikolinieritas. Tetapi sebaliknya jika sebaran datanya terletak tidak menyebar dan membentuk suatu pola

(seperti titik, garis, maupun diagonal) maka dapat disimpulkan model regresi tersebut tidak bebas dari masalah multikolinieritas.

- Menghitung koefisien korelasi parsial (r) untuk mengetahui seberapa kuat hubungan setiap variabel bebas dengan variabel terikat secara terpisah (individu).
- Menghitung koefisien korelasi berganda (R) untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat secara bersama-sama.
- Menghitung koefisien determinasi berganda (R^2) untuk mengukur seberapa besar variasi dari variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama.

c. Regresi Berganda

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah teknik statistik melalui koefisien parameter untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis baik secara parsial maupun simultan, dilakukan setelah model regresi yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi klasik. Tujuannya adalah agar hasil penelitian dapat diinterpretasikan secara tepat dan efisien.

Persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y : Pembiayaan

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

$b_{(1,2,3)}$: Koefisien Regresi

X_1 : NPF

X_2 : LDR

X_3 : Tingkat Bagi Hasil

e : Standar Error

d. Pengujian Hipotesis

Maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh atau simultan (uji F) dan secara parsial (uji t).

1. Uji simultan (uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable-variebel bebas (independen) secara bersama-sama terhadap variable terikat (dependen). Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

- Jika $F_{hitung} \leq -F_{tabel}$ atau $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka H_a diterima karena terdapat pengaruh signifikan.
- Jika $F_{hitung} \geq -F_{tabel}$ atau $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_a ditolak karena tidak terdapat pengaruh signifikan.

Menentukan tingkat signifikansi dengan $\alpha = 5\%$. Untuk menentukan nilai F_{tabel} , harus ditentukan dengan tingkat kepercayaan $(1-\alpha)$ dan derajat kebebasan $(df) = (k-1)$ dan $(n-k)$ agar dapat ditentukan nilai kritisnya.

2. Uji parsial (uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable-variabel independen secara individual terhadap variable dependen (Y). Rumusan hipotesisnya sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} \leq -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_a diterima karena terdapat pengaruh signifikan.
- Jika $t_{hitung} \geq -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_a ditolak karena tidak terdapat pengaruh signifikan.

e. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen (tingkat keuntungan dan tingkat pertumbuhan) dapat menjelaskan variabel dependen (cash dividen). Nilai R^2 berkisar antara 0 – 1, dimana semakin dekat nilai tersebut dengan 1, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, begitu sebaliknya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indoensia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan

syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi

masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

4.2. Gambaran Umum Bank Syariah

4.2.1. BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang

semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRIsyariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRIsyariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRIsyariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT Bank BRIsyariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRIsyariah Tbk.

Saat ini PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRIsyariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi

aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

4.2.2. BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf

Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

4.2.3. Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri

perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.

1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

4.2.4. BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. Komposisi kepemilikan saham PT Bank BCA Syariah adalah sebagai berikut :

1. PT Bank Central Asia Tbk.: 99.9999%
2. PT BCA Finance : 0.0001%

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan

syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance.

Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang

berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.

Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (Electronic Data Capture) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan pengaduan dan keluhan, masyarakat dan nasabah khususnya dapat menghubungi HALO BCA di 1500888.

BCA Syariah hingga saat ini memiliki 64 jaringan cabang yang terdiri dari 11 Kantor Cabang (KC), 12 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 Kantor Fungsional (KF) dan 38 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang dan Malang (data per Des 2018).

4.2.5. Panin Bank Syariah

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (“Panin Dubai Syariah Bank”), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum

berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.

Panin Dubai Syariah Bank hadir untuk melayani dan memenuhi kebutuhan transaksi syariah seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Perbankan syariah Indonesia adalah perbankan yang modern, terbuka bagi semua segmen masyarakat dan melayani seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, baik muslim maupun non muslim.

Perbankan Syariah dengan logo iB (baca ai-Bi) adalah ikon atau singkatan dari Islamic Banking (di Indonesia dikenal dengan Perbankan Syariah) dengan menawarkan produk serta jasa bank yang lebih beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi. Produk titipan maupun investasi Panin Dubai Syariah Bank dijamin sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga nilai maksimal Rp.2 miliar.

Visi Panin Bank Syariah menjadi Bank Syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif untuk semua. Sedangkan misi Panin Bank Syariah antara lain :

1. Menyediakan produk dan layanan yang kreatif, komprehensif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan nasabah
2. Berkontribusi dalam pertumbuhan industri perbankan Syariah di Indonesia
3. Mengembangkan kompetensi SDI sejalan dengan kebutuhan industri melalui pelatihan dan pemenuhan tenaga ahli perbankan syariah

4. Menerapkan kerangka kerja tata kelola perusahaan dan pengendalian internal yang kuat dalam rangka perlindungan nasabah dan para pemangku kepentingan.
5. Menciptakan nilai bagi *shareholder*

4.2.6. Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62.

Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, Serta telah diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor 31425.

Terakhir, Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah diubah dengan Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, SH, MKn sebagai pengganti dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut ditujukan untuk merubah pasal 10 ayat 3. Perubahan tersebut telah diterima dan di catat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah yang selalu terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

4.2.7. Bank Bukopin Syariah

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip

syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil analisis data dengan metode penelitian yang digunakan. Sehingga perumusan masalah pada bab I akan dapat dijawab melalui hasil pengujian tersebut.

5.1. Analisis Variabel Penelitian

5.5.1. Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

Sehingga semakin besar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat dalam suatu bank membawa konsekuensi semakin besar resiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila kredit yang disalurkan bermasalah, bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat (Umam, 2013: 256). Alasan peneliti ingin mengkaji penelitian tentang pembiayaan karena, pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah yang memegang peranan strategis dalam mobilisasi sumber-sumber keuangan sehingga dapat menggerakkan sektor riil. Berikut dapat dilihat jumlah pembiayaan bank-bank syariah di Indonesia selama tahun 2015-2019, yaitu :

Tabel 5.1
Jumlah Pembiayaan Bank-bank Syariah di Indonesia Selama
Tahun 2015-2019 (rupiah)

Nama Bank Syariah	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
BRI Syariah	6.069	6.457	6.289	7.882	11.427
BNI Syariah	17.765	20.494	23.597	28.299	32.580
Bank Syariah Mandiri	13.111	16.086	20.628	23.849	27.663
BCA Syariah	2.975	3.462	4.191	4.899	5.645
Panin Bank Syariah	5.074	2.972	9.280	6.248	6.618
Bank Victoria Syariah	1.075	1.212	1.262	1.234	1.231
Bank Syariah Bukopin	4.307	4.799	4.532	4.243	4.755

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah, 2020

Dari data tersebut bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Jenis pembiayaan pada bank syariah ini adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan paling besar dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri dan pembiayaan paling kecil oleh BCA Syariah. Seluruh pembiayaan yang disalurkan sebagian besar berasal dari *murabahah* (pembiayaan jual beli) dibandingkan dengan pembiayaan yang berasal dari pembiayaan dengan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Hal ini berbeda dengan persepsi umum yang menganggap bahwa bank syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan bisnis berdasarkan bagi hasil.

5.1.2. Dana Pihak Ketiga (FDR)

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank. Dana pihak ketiga memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana tersebut sehingga jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi

kemampuannya dalam menyalurkan kredit. Kredit diberikan kepada debitur yang telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian yang dilakukan antara pihak debitur dengan pihak bank. Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan dan deposito. Dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Biasanya DPK akan sangat mempengaruhi pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

Tabel 5.2
Dana pihak ketiga (FDR) Bank-bank Syariah di Indonesia Selama Tahun 2015-2019 (%)

Nama Bank Syariah	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
BRI Syariah	84.16	81.42	71.87	75.49	80.12
BNI Syariah	91.94	84.57	80.21	79.62	74.31
Bank Syariah Mandiri	27.86	25.52	22.89	20.45	16.85
BCA Syariah	91.4	90.1	88.5	89.00	91.00
Panin Bank Syariah	96.43	91.99	86.95	88.82	94.04
Bank Victoria Syariah	95.29	100.66	83.53	82.78	80.52
Bank Syariah Bukopin	90.56	88.18	82.44	93.40	93.48

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah, 2020

5.1.3. Non performing Financing (NPF)

Non performing Financing (NPF) mencerminkan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya NPF membuat bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan bank. Menurunnya pendapatan bank akan berpengaruh terhadap menurunnya modal yang dimiliki oleh bank. karena

besarnya modal yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh kepada besarnya ekspansi dalam penyaluran dana (pembiayaan).

Tabel 5.3
Non performing Financing (NPF) Bank-bank Syariah di Indonesia Selama Tahun 2015-2019 (rasio)

Nama Bank Syariah	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
BRI Syariah	3.89	3.19	4.75	4.97	3.38
BNI Syariah	1.46	1.64	1.50	1.52	1.44
Bank Syariah Mandiri	4.05	3.13	2.71	1.56	1.00
BCA Syariah	0.52	0.21	0.04	0.28	0.26
Panin Bank Syariah	2.63	2.26	12.52	4.81	0.53
Bank Victoria Syariah	4.85	4.35	4.08	3.46	2.64
Bank Syariah Bukopin	2.74	4.66	4.18	3.65	4.05

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah, 2020

b. Tingkat Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (sahibul maal) dan pengelola (mudharib). Tingkat bagi hasil dapat didefinisikan sebagai tingkat presentasi dalam pembagian keuntungan. Dengan meningkatkan tingkat bagi hasil oleh bank syariah akan dapat menjadi faktor pendorong dan dapat menarik minat nasabah sebagai entrepreneur untuk mau menjadi mitra pembiayaan mudharabah. Dari hasil kerja sama bagi hasil pembiayaan mudharabah antara nasabah dan pihak bank akan mendapatkan keuntungan di pihak bank sebagai pemilik dana, yang secara tidak langsung akan menjadi faktor pendorong motivasi pihak bank untuk terus meningkatkan pembiayaan mudharabah. Berikut dapat dilihat tingkat bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2015-2019, yaitu:

Tabel 5.4
Perkembangan Tingkat Bagi Hasil Pada Perusahaan bank syariah yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 (rasio)

Nama Bank Syariah	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
BRI Syariah	34.776	34.991	35.683	57.896	52.503
BNI Syariah	3.092	2.591	2.221	1.897	1.583
Bank Syariah Mandiri	3.521	4.128	4.745	5.029	5.403
BCA Syariah	45.3	47.6	49.2	54.6	62.0
Panin Bank Syariah	5.921	5.633	7.525	6.905	8.707
Bank Victoria Syariah	39.985	38.167	52.635	60.725	49.103
Bank Syariah Bukopin	222.806	298.055	246.408	239.381	199.393

Sumber :Data Olahan, 2020

5.2. Analisis Data

Sebelum analisis data menggunakan regresi linier dilakukan, maka terlebih dahulu harus memenuhi asumsi-asumsi penafsiran parametrik dan koefisien regresi agar tidak bias dan mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Sehubungan dengan itu, sebelum dilakukan pengujian terhadap analisa data dan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi dalam analisis regresi tersebut. Asumsi analisis regresi yang akan diuji adalah uji normalitas, autokorelasi, multikolinieritas dan heterokedastisitas.

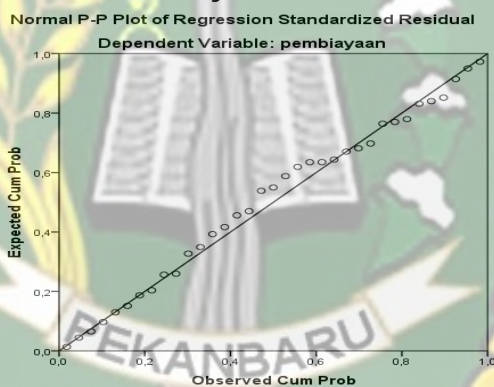
1. Uji Normalitas Data

Model regresi yang baik adalah regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk melihat normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari normal probability plot. Jika data menyebar disekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi

asumsi normalitas, dan sebaliknya jika data tersebar acak tidak berada disekitar garis diagonal, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Pada penelitian ini, pengujian terhadap normalitas data berdasarkan data awal belum terpenuhi dimana pada grafik normal probability plot ditunjukkan bahwa data yang menyebar tidak seluruhnya berada disekitar garis diagonal. Setelah transformasi data dilakukan maka normalitas model regresi penelitian ini terlihat grafik normal probability plot berikut ini:

Gambar 5.1.
Hasilk Uji Normalitas



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti pola distribusi normal. Maka model regresi ini memenuhi asumsi normalitas data. Sehingga uji statistik F dan uji statistik t dapat dilakukan untuk menguji hipotesis.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam penggunaan regresi terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama

dengan kenyataan. Asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik. Beberapa uji asumsi klasik yaitu:

a. Autokorelasi

Autokorelasi adalah kondisi dimana kesalahan pengganggu saling berkorelasi (berhubungan). Autokorelasi ini terjadi bila ada korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Pengujian yang umum digunakan untuk melihat keberadaan autokorelasi adalah dengan menggunakan Durbin Watson (DW). Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.5
Hasil Perhitungan Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,658 ^a	,433	,378	1,84238	2,096

a. Predictors: (Constant), bagihasil, FDR, NPF

b. Dependent Variable: pembiayaan

Berdasarkan dari hasil uji autokorelasi tersebut diketahui bahwa dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 sebanyak 35 sampel dan jumlah variable independen 3 variabel , maka dw terletak diantara du dan 4-du. Data du sebesar 1,5262 sehingga 4-du sebesar 2,4738 dan hasilnya diperoleh $1,5262 > 2,096 > 2,4738$. Dengan demikian, bahwa dalam model regresi baik karena dw terletak diantara du dan 4-du sehingga tidak terjadi autokorelasi

b. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan memiliki hubungan antara variabel independen. Model regresi yang

baik adalah tidak terdapat adanya multikolinieritas. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Batasan nilai VIF untuk masing-masing nilai variabel adalah 10. Jika nilai VIF dari hasil penelitian lebih dari 10 maka variabel tersebut memiliki pengaruh multikolinieritas. Sebaliknya jika VIF dibawah angka 10 maka dianggap bebas dari pengaruh multikolinieritas. Nilai tolerance dan VIF dapat dilihat pada tabel 5.8 berikut.

Tabel 5.6
Hasil Perhitungan Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
FDR	,927	1,079
NPF	,621	1,610
bagihasil	,629	1,591

a. Dependent Variable: pembiayaan

Sumber : Data Olahan, 2021

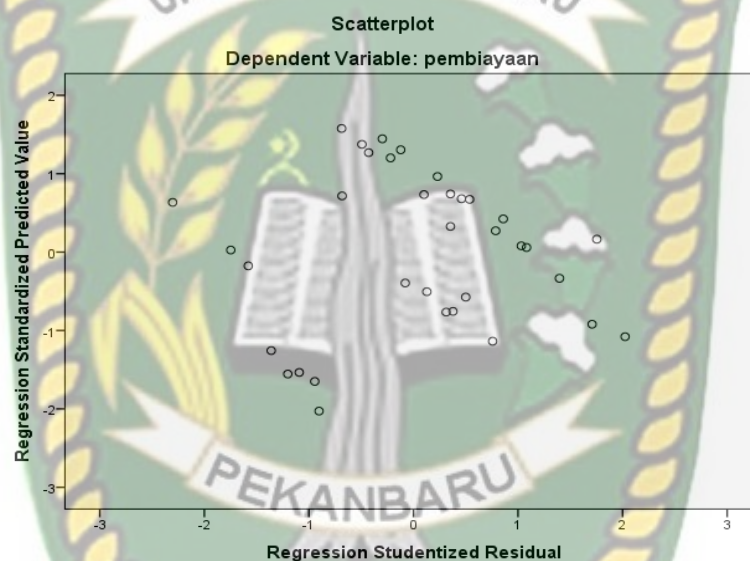
Berdasarkan tabel 5.7 dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya pengaruh multikolinieritas. Nilai VIF variabel independen berdasarkan tabel 5.7 dibawah angka 10 dan mempunyai tolerance mendekati angka 1.

c. Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan pada model yang telah bebas asumsi autokorelasi dan multikolinieritas. Pengujian heterokedastisitas adalah dengan mengamati grafik scatter plot. Jika membentuk pola tertentu, maka terdapat heterokedastisitas. Jika titik-titiknya tidak membentuk suatu pola yang jelas dan

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat pengaruh heterokedastisitas. Dari gambar 5.2 dapat dilihat bahwa titik-titik pada gambar tidak membentuk suatu pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat adanya gejala heterokedastisitas.

Gambar 5.2
Hasil Uji Heterokedastisitas



5.3. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan metode enter, dimana semua variabel independen digunakan untuk menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini model regresi yang digunakan adalah model regresi berganda, yaitu dengan menggunakan variabel-variabel Financing to Deposit Ratio, likuiditas dan pembiayaan mudharabah. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 5.8 :

Tabel 5.7
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-22,049	18,670		-1,181	,247
FDR	18,054	9,376	,271	1,925	,063
NPF	1,075	,247	,747	4,353	,000
bagihasil	-5,608	5,040	-,190	-1,113	,274

a. Dependent Variable: pembiayaan

Sesuai dengan hasil analisis regresi pada tabel 5.8 maka persamaan regresi yang dihasilkan adalah: $Y = -22,049 + 18,054X_1 + 1,075X_2 - 5,608X_3$. Maka dengan kata lain persamaan regresi diatas dapat didefinisikan sebagai berikut:

$\beta_0 = -22,049$, dapat diartikan sebagai besarnya Pembiayaan mudharabah bila Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing dan Bagi Hasil adalah 0.

$\beta_1 = 18,054$, maka dapat diinterpretasikan bahwa Financing to Deposit Ratio jika naik 1 satuan, maka Pembiayaan mudharabah akan turun sebesar 18,054 satuan dengan asumsi variable lain tetap.

$B_2 = 1,075$, maka dapat diinterpretasikan bahwa jika Non Performing Financing naik sebesar 1 satuan, maka Pembiayaan mudharabah akan naik sebesar 1,075 satuan dengan asumsi variable lain tetap.

$B_3 = -5,608$, maka dapat diinterpretasikan bahwa jika Bagi Hasil naik sebesar 1 satuan, maka Pembiayaan mudharabah akan turun sebesar -5,608 satuan dengan asumsi variable lain tetap.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Non Performing Financing berpengaruh positif terhadap Pembiayaan mudharabah. Sementara itu

Financing to Deposit Ratio dan Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan mudharabah.

5.4. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi berguna untuk mengukur seberapa besar variasi dalam variabel independen mampu menjelaskan bersama-sama variabel dependen.

Tabel 5.8
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,658 ^a	,433	,378	1,84238	2,096

a. Predictors: (Constant), bagihasil, FDR, NPF

b. Dependent Variable: pembiayaan

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi diketahui bahwa R^2 pada penelitian ini adalah sebesar 0,433 (43,3%). Dengan demikian besarnya pengaruh variabel Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing dan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan mudharabah adalah sebesar 43,3 % dan 56,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan oleh peneliti. Untuk mengetahui variabel independen yang pengaruhnya saling dominan terhadap Pembiayaan mudharabah dapat dilihat dari koefisien persamaan regresi masing-masing variabel atau dari tingkat signifikannya.

5.5. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis maka dilakukan dua pengujian yaitu uji parsial (t) dan uji simultan (F). Uji parsial (t) dilakukan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua, yaitu untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan uji simultan (F) dilakukan untuk menguji

hipotesis ketiga, yaitu untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dan pembahasan masing-masing hipotesis dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengujian secara parsial (t)

Pengujian variabel secara parsial (individual) dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab hipotesis yang pertama dan kedua. Dengan tingkat keyakinan 95% dan dengan pengujian dua arah serta tingkat signifikan sebesar 5% maka dinyatakan ketentuan menolak H_0 adalah dengan cara melihat t signifikan dimana jika t signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Adapun hasil perhitungan uji t maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 5.9
Hasil Analisis Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-22,049	18,670		-1,181	,247
FDR	18,054	9,376	,271	1,925	,063
NPF	1,075	,247	,747	4,353	,000
bagihasil	-5,608	5,040	-,190	-1,113	,274

a. Dependent Variable: pembiayaan

Pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap variabel pembiayaan mudharabah dengan melihat t signifikan sebesar 0,063 dan besar dari 0,05 maka H_0 diterima, berarti Financing to Deposit Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan mudharabah.

Pengaruh Non Performing Financing terhadap variabel pembiayaan mudharabah dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,000 dan besar dari 0,05 maka H_0 ditolak, berarti Non Performing Financing berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan mudharabah.

Pengaruh Bagi Hasil terhadap variabel Pembiayaan mudharabah dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,274 dan besar dari 0,05 maka H_0 diterima, berarti bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan dari ketiga variable maka dapat disimpulkan variable yang berpengaruh terhadap Pembiayaan mudharabah yaitu Non Performing Financing sedangkan Financing to Deposit Ratio dan Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan mudharabah.

b. Pengujian secara simultan (F)

Untuk mengetahui apakah variabel risiko kredit, likuiditas dan Bagi Hasil secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel Pembiayaan mudharabah dapat diketahui dengan melakukan uji F atau dengan uji ANOVA. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} , dengan tingkat keyakinan 95% atau dengan taraf nyata (α) adalah 5%. Adapun hasil statistic uji F yaitu :

Tabel 5.10
Hasil Analisis Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	80,326	3	26,775	7,888	,000 ^b
	Residual	105,225	31	3,394		
	Total	185,552	34			

a. Dependent Variable: pembiayaan

b. Predictors: (Constant), bagihasil, FDR, NPF

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Pada uji ANOVA yang telah dilakukan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 7,888 dengan nilai F_{tabel} sebesar 3.031 ($7,888 > 3.031$). Sehingga diputuskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, secara bersama-sama variabel Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing dan Bagi Hasil memiliki pengaruh terhadap variabel Pembiayaan mudharabah. Keputusan ini didukung oleh P-value yang berada dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,003 dimana secara statistik nilai ini sangat signifikan. Dengan demikian hipotesis keempat dapat diterima dan dibuktikan.

5.6. Pembahasan

1. Pengaruh Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan mudharabah

Hipotesis pertama menyatakan bahwa financing to deposit ratio berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Secara Teori hasil penelitian ini tidak sinkron dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *stewardship* dimana teori yang menjunjung tinggi nilai kepercayaan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), di mana pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola

dana untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif. Berdasarkan teori tersebut maka skim pembiayaan yang dapat diterapkan adalah skim pembiayaan mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana dalam mengelola dana.

Apabila FDR tinggi, diharapkan dengan menggunakan skim pembiayaan mudharabah tersebut, pihak bank tetap dapat mengendalikan dan bahkan juga dapat menaikkan jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Perry Warjiyo (2004) dalam Meydianawathi (2007) menerangkan bahwa LDR/FDR mempengaruhi penawaran kredit yang dilakukan oleh pihak bank. Semakin tinggi nilai LDR pada suatu bank, maka pihak bank akan menurunkan jumlah penawaran kredit yang dilakukan atau kalau dalam Bank Syariah Pembiayaan yang disalurkan.

2. Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan mudharabah

Hipotesis kedua menyatakan bahwa non performing financing tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Christie (2007) yang menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing / NPF) maka akan menurunkan jumlah pembiayaan, yang dalam hal ini adalah pembiayaan mudharabah.

Disamping itu hasil ini sesuai dengan teori dimana NPF merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan jumlah total pembiayaan. Peningkatan jumlah NPF akan meningkatkan jumlah PPAP yang

perlu dibentuk oleh pihak bank. Jika hal ini berlangsung terus menerus maka akan mengurangi modal bank. Karena NPF dapat mengurangi jumlah modal, maka secara logika peningkatan nilai NPF akan menurunkan jumlah pembiayaan dalam hal ini adalah mudharabah.

3. Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan mudharabah

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Secara Teori hasil penelitian ini sinkron dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tingkat bagi hasil merupakan cara yang digunakan untuk membagi keuntungan atas suatu pembiayaan syariah. Tingkat bagi hasil yang tinggi dapat memberikan stimulasi yang baik bagi suatu pembiayaan syariah. Jadi semakin tinggi tingkat bagi hasil maka akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pembiayaan mudharabah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Setelah diadakan analisis data yang telah dikemukakan dalam data sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dan sekaligus dalam mencapai tujuan penelitian ini.

1. Hasil uji parsial dapat disimpulkan dari ketiga variable yang berpengaruh terhadap Pembiayaan mudharabah yaitu Financing to Deposit Ratio dan Bagi Hasil sedangkan Non Performing Financing tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan mudharabah.
2. Hasil uji simultan diketahui secara bersama-sama variabel Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing dan Bagi Hasil memiliki pengaruh terhadap variabel Pembiayaan mudharabah.

6.2. Saran

Dengan hasil yang telah disimpulkan, penulis memberikan beberapa saran demi perbaikan-perbaikan terhadap para peneliti selanjutnya yaitu :

1. Sebagai lembaga keuangan yang berprinsip bagi hasil, perbankan syariah seharusnya lebih meningkatkan komposisi pembiayaan bagi hasil yaitu dengan meningkatkan pembiayaan mudharabah yang merupakan jenis pembiayaan produktif dan mengurangi pemberian pembiayaan yang bersifat konsumtif.

2. Untuk mengatasi keadaan *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang masih mengalami perubahan baik naik maupun turun sebaiknya pihak perbankan syariah perlu melakukan kebijakan yang memberikan nisbah yang kompetitif antara pihak bank dengan nasabah yang lebih menjanjikan agar nasabah terbesut lebih giat dalam melakukan peminjaman dana kepada pihak bank dalam menjalankan usaha yang ingin mereka lakukan.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain diluar laporan keuangan, seperti factor makro ekonomi dan factor mikro ekonomi yang belum dipertimbangkan dalam penelitian ini, serta menambah rasio-rasio keuangan yang diteliti untuk perluasan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Manajemen Keuangan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Agustin, Hamdi, 2021, *Teori Bank Syariah*, Jurnal Perbankan Syariah, Jurnal Perbankan Syariah, Vol 2 No. 1 Hal 67-83.
- Agus Sartono. 2001. *Manajemen Keuangan “Teori dan Aplikasi”*. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta
- Atmaja, Lukas Setia. 2002. *Manajemen Keuangan Edisi Revisi* Penerbit Andi. Yogyakarta
- Bambang Sugeng. 2009. *Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Struktur Modal terhadap Kebijakan Inisiasi Dividen di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Bisnis, Tahun 14. No.1.
- Brigham, E F, dan Houston, J F,. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Buku Kedua. Edisi Kesepuluh. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Brigham, E F,. 2005. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedelapan. Buku Pertama. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Dewi Astuti. 2004. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hartijo Agus, Martono D. 2004 *Manajemen Keuangan Edisi Pertama* Penerbit Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta
- Hatta, A J. 2002. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen : Investigasi Pengaruh Teori Stakeholder. JAAI Volume 6 No 2, Desember 2002.
- Husnan, S., dan Pudjiastuti, E. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta : Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Husnan, Suad. 1998. *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Jangka Panjang) Edisi keempat*. BPFE. Yogyakarta
- Indriyo Gitosudarmo dan Basri. 2002. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.

Mulyono, Sri. 2006. *Statistika Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi ketiga*. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI. Jakarta

Sitanggang. 2012. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.

Sutrisno. 2001. *Manajemen Keuangan "Teori, Konsep dan Aplikasi"*. Yogyakarta: Ekonosia

Weston, J Fred., Thomas E Copeland. 1997. *Manajemen Keuangan*. Alih bahasa oleh Jaka Wasana & Kibranoko. Jakarta : Penerbit Binarupa Aksara.

